



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi di Kota Depok, perlu mengatur Pedoman Operasional Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Depok dalam Peraturan Walikota sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Operasional Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Walikota Depok Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Depok Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Depok, adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Depok.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Depok.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kota Depok.

7. Jabatan fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) yang selanjutnya disebut Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan aparat Pengawas Internal Pemerintah.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah seluruh proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai efektifitas, ekonomis, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Pemeriksaan Operasional (Operational Audit) adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan atau dipertanggungjawabkan oleh entitas telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan secara efisiensi, efektif dan ekonomis, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak yang berkepentingan.

11. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Special Audit) adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa, meliputi audit atas hal-hal lain di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang daerah, sistem pengendalian intern dan audit investigatif, yaitu antara lain pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme, penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan serta pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari entitas, serta audit lainnya.
12. Reviu adalah penelaahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
13. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil suatu kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, dan melayani masyarakat.
16. Auditan adalah orang/organisasi perangkat daerah yang diperiksa/diawasi oleh Inspektorat.
17. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah dokumentasi yang dibuat oleh Tim Auditor/Pemeriksa dan/atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pemakai laporan.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :
 - a. administrasi umum pemerintahan; dan
 - b. urusan pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap :
 - a. kebijakana daerah;
 - b. kelembagaan;
 - c. pegawai daerah;
 - d. keuangan daerah; dan
 - e. barang daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap :
 - a. Urusan Wajib
 - b. Urusan Pilihan;
 - c. Dana Dekonsentrasi; dan
 - d. Tugas Pembantuan.

BAB III
PEMBENTUKAN TIM

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Inspektur melalui Surat Perintah Tugas.

BAB IV
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Penyusunan Rencana Pengawasan

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh Inspektur.

- (2) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- (4) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Inspektur dan disetujui oleh Walikota.

Bagian Kedua

Rencana Pengawasan Tahunan

Pasal 5

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. ruang lingkup pemeriksaan;
- b. sasaran pemeriksaan;
- c. jumlah auditan yang diperiksa;
- d. jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
- e. jumlah personil pemeriksaan;
- f. anggaran pemeriksaan;
- g. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Penugasan Audit dilaksanakan oleh Walikota yang didelegasikan kepada Inspektur.
- (2) Auditor melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada PKPT.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya.

Pasal 7

Petunjuk teknis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Auditor dapat :
 - a. meminta dokumen yang diperlukan kepada pejabat dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan;
 - b. mengakses keperluan data, dokumen dan jenis barang yang berada dalam kendali atau penguasaan lembaga yang diperiksa;
 - c. meminta keterangan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan;
 - d. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.
- (2) Setiap auditan yang diperiksa harus menyerahkan dokumen dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi adanya unsur pidana, maka Inspektur secara khusus dapat melaporkan temuan tersebut kepada Walikota untuk mendapatkan arahan tindak lanjut.

Pasal 9

- (1) Auditor membuat Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) berdasarkan atas temuan hasil pemeriksaan untuk diserahkan dan didiskusikan dengan auditan.
- (2) Auditan berkewajiban memberikan tanggapan berupa konfirmasi, klarifikasi atau tindak lanjut temuan yang dimuat dalam Naskah Hasil Pemeriksaan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya Naskah Hasil Pemeriksaan dan menandatangani dengan pernyataan menyetujui temuan hasil pemeriksaan.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Auditan belum memberikan tanggapan atas Naskah Hasil Pemeriksaan, maka Auditan dianggap telah menyetujui Naskah Hasil Pemeriksaan.

- (4) NHP disusun berdasarkan struktur penulisan atribut temuan hasil pemeriksaan yakni kondisi, kriteria, sebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi.
- (5) Apabila kewajiban auditan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipenuhi, maka Tim Pemeriksa tetap menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- (6) Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disusun oleh Ketua Tim serta direviu ulang oleh Pengendali Teknis dan/atau Wakil Penanggung Jawab yang selanjutnya dikonsultasikan kepada Penanggung Jawab untuk mendapatkan persetujuan.
- (7) Mekanisme dan sistematika LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Inspektur.
- (8) Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Walikota dan Auditan.

Pasal 10

- (1) Auditor wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan bersifat rahasia.
- (3) Untuk menjaga independensi Auditor, apabila Auditan telah diaudit oleh Auditor eksternal maupun Auditor Internal lainnya maka Auditor Kota Depok tidak melakukan audit pada program kegiatan yang telah diaudit.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 11

- (1) Hasil pemeriksaan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus ditindaklanjuti oleh auditan sesuai dengan rekomendasi.
- (2) Auditan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Auditor harus ditindaklanjuti paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LHP diterima.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Pemutakhiran

Pasal 12

- (1) Inspektur melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Sekretariat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat dibantu oleh Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 13

- (1) Pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Mekanisme dan sistematika laporan hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan Keputusan Inspektur.

BAB V

TELAAH SEJAWAT

Pasal 14

- (1) Auditor dan Pimpinan APIP melakukan *Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)* secara periodik terkait dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan guna memastikan kesesuaian penugasan pengawasan dengan standar yang ditetapkan.
- (2) *Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :
 - a. reвью berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis, Pengendali Mutu dan Penanggung Jawab;
 - b. melalui telaah sejawat antara lain dengan menyerahkan dokumen hasil pemeriksaan dari tim satu ke tim yang lainnya atau melakukan telaah sejawat dengan APIP Daerah lain.

- (3) Tata Cara Reviu dan Telaah Sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Inspektur.

BAB VI

STANDAR DAN KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Auditor dalam melaksanakan pengawasan wajib mematuhi Standar Pengawasan dan Kode Etik Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Pengawasan dan Kode Etik Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Inspektur.
- (3) Apabila Auditan telah dilakukan pengawasan oleh Aparatur Pengawas Eksternal maupun Aparatur Pengawas Internal lainnya serta Aparatur penegak hukum maka Auditor/Pemeriksa dan/atau P2UPD tidak melakukan pengawasan terhadap obyek yang sama kecuali atas permintaan Instansi tersebut.

BAB VII

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA DEPOK

Pasal 16

- (1) Pimpinan APIP harus menetapkan pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Inspektorat yang meliputi penyeleksian Sumber Daya Manusia (*recruitment*) dan pengembangannya.
- (2) Penyeleksian (*recruitment*) dan penempatan sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat harus mendapat persetujuan dari Inspektur.
- (3) Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Inspektorat diatur lebih lanjut dalam Keputusan Inspektur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Maret 2017

WALIKOTA DEPOK,
TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 14

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

TTD

N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004